



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Jamal UI Husni Bin Rahmat Tjantika
- 2. Tempat lahir : BANDUNG
- 3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Oktober 2000
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Bangsa : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Kampung Andir Rt. 008 Rw. 004 Desa Manggahang
Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Jamal UI Husni Bin Rahmat Tjantika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.....;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMAL UL HUSNI Bin RAHMAT TJANTIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMAL UL HUSNI Bin RAHMAT TJANTIKA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis) kode A.s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah isolasi warna orange dan hijau;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih beserta simcard operator seluler axis dengan nomor 083142195578.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **JAMAL UL HUSNI Bin RAHMAT TJANTIKA** pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023, atau pada suatu waktu lain di bulan Desember Tahun 2023, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHP bertempat di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau dengan memesan dengan cara sebelumnya Terdakwa menanyakan ketersediaan tembakau sintetis terlebih dahulu kepada akun sosial media **INSTAGRAM** yang bernama "**18.pluscompany**" lalu Terdakwa mentransfer Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi petunjuk lokasi dimana narkotika jenis tembakau tersebut disimpan kemudian Terdakwa menuju daerah Mekarwangi Baleendah Kabupaten Bandung dan mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dibawah tiang listrik yang dibalut dengan kertas tissue;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung lalu malam harinya sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membagi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 5 (lima) paket yang dibungkus menggunakan isolasi, plastik, dan kertas tissue;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib tersangka menjual tembakau sintetis tersebut secara online menggunakan sosial media **FACEBOOK** dengan akun yang bernama "**Ghostt Town**" kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal setelah pembeli tersebut mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Kampung Cipicung Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan menempelkan 1 (satu) bungkus / paket tembakau sintetis tersebut disebuah komplek yang disimpan di tumpukan genteng setelah itu Terdakwa memfotokan tempat tersimpan nya paket tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa kirim ke pembeli tersebut melalui sosial media **FACEBOOK** beserta maps atau petunjuk nya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa kembali membagi tembakau sintetis menjadi 15 (lima belas) bungkus/paket menggunakan timbangan digital yang masing masing paket ditimbang dengan berat 0,5 gram yang dibungkus menggunakan plastik bening di balut kertas tissue dan isolasi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengedarkan tembakau sintetis tersebut secara gratis kepada 5 (lima) akun **INFO** yang Terdakwa sendiri lupa nama akun nya di sosial media **FACEBOOK** dengan maksud agar sosial media **FACEBOOK** milik Terdakwa yang bernama "**Ghostt Town**" dipromosikan agar lebih banyak pembeli dengan cara menyimpan / menempelkan 5 (lima) paket tembakau sintetis yang telah Terdakwa timbang dan bungkus sebelumnya di beberapa titik Daerah Manggahang Baleendah Kabupaten Bandung lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkan kepada 5 (lima) akun **INFO** tersebut;
 - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Saksi MOCH ICHSAN R dan Saksi RAIHAN ADRI PRATAMA bertemu dengan Terdakwa dan menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:
 - o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan / daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapat / ditemukan dibawah karpet lantai tengah rumah Terdakwa berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- o 2 (dua) buah isolasi warna orange dan hijau;
- o 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di kamar Terdakwa yang disimpan didalam sebuah kardus;

- o 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih beserta simcard operator seluler axis dengan nomor 083142195578
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL91EL/XII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Desember 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar positif narkotika mengandung MDMR-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan positif narkotika mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **JAMAL UL HUSNI Bin RAHMAT TJANTIKA** pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023, atau pada suatu waktu lain di bulan Desember Tahun 2023, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHP bertempat di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau dengan memesan dengan cara sebelumnya Terdakwa menanyakan ketersediaan tembakau sintetis terlebih dahulu kepada akun sosial media **INSTAGRAM** yang bernama "**18.pluscompany**" lalu Terdakwa mentransfer Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi petunjuk lokasi dimana narkotika jenis tembakau tersebut disimpan kemudian Terdakwa menuju daerah Mekarwangi Baleendah Kabupaten Bandung dan mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dibawah tiang listrik yang dibalut dengan kertas tissue;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung lalu malam harinya sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa membagi narkoba jenis tembakau sintesis tersebut menjadi 5 (lima) paket yang dibungkus menggunakan isolasi, plastik, dan kertas tissue;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib tersangka menjual tembakau sintesis tersebut secara online menggunakan sosial media **FACEBOOK** dengan akun yang bernama "**Ghostt Town**" kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal setelah pembeli tersebut mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Kampung Cipicung Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan menempelkan 1 (satu) bungkus / paket tembakau sintesis tersebut disebuah komplek yang disimpan di tumpukan genteng setelah itu Terdakwa memfotokan tempat tersimpan nya paket tembakau sintesis tersebut dan Terdakwa kirim ke pembeli tersebut melalui sosial media **FACEBOOK** beserta maps atau petunjuk nya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa kembali membagi tembakau sintesis menjadi 15 (lima belas) bungkus/paket menggunakan timbangan digital yang masing masing paket ditimbang dengan berat 0,5 gram yang dibungkus menggunakan plastik bening di balut kertas tissue dan isolasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengedarkan tembakau sintesis tersebut secara gratis kepada 5 (lima) akun **INFO** yang Terdakwa sendiri lupa nama akun nya di sosial media **FACEBOOK** dengan maksud agar sosial media **FACEBOOK** milik Terdakwa yang bernama "**Ghostt Town**" dipromosikan agar lebih banyak pembeli dengan cara menyimpan / menempelkan 5 (lima) paket tembakau sintesis yang telah Terdakwa timbang dan bungkus sebelumnya di beberapa titik Daerah Manggahang Baleendah Kabupaten Bandung lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkan kepada 5 (lima) akun **INFO** tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Saksi MOCH ICHSAN R dan Saksi RAIHAN ADRI PRATAMA bertemu dengan Terdakwa dan menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan / daun
Didapat / ditemukan dibawah karpet lantai tengah rumah Terdakwa berupa:
- o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis);
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis);
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- o 2 (dua) buah isolasi warna orange dan hijau;
- o 1 (satu) pack plastik bening;
Didapat / ditemukan di kamar Terdakwa yang disimpan didalam sebuah kardus;
- o 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih beserta simcard operator seluler axis dengan nomor 083142195578
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL91EL/XII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Desember 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);

Adalah benar positif narkotika mengandung MDMR-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan positif narkotika mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis;

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M IHSAN R** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau dengan memesan dengan cara sebelumnya Terdakwa menanyakan ketersediaan tembakau sintetis terlebih dahulu kepada akun sosial media **INSTAGRAM** yang bernama "**18.pluscompany**" lalu Terdakwa mentransfer Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi petunjuk lokasi dimana narkotika jenis tembakau tersebut disimpan kemudian Terdakwa menuju daerah Mekarwangi Baleendah Kabupaten Bandung dan mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dibawah tiang listrik yang dibalut dengan kertas tissue;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung lalu malam harinya sekira pukul 00.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa membagi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 5 (lima) paket yang dibungkus menggunakan isolasi, plastik, dan kertas tissue;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib tersangka menjual tembakau sintetis tersebut secara online menggunakan sosial media **FACEBOOK** dengan akun yang bernama "**Ghostt Town**" kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal setelah pembeli tersebut mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Kampung Cipicung Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan menempelkan 1 (satu) bungkus / paket tembakau sintetis tersebut disebuah komplek yang disimpan di tumpukan genteng setelah itu Terdakwa memfotokan tempat tersimpan nya paket tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa kirim ke pembeli tersebut melalui sosial media **FACEBOOK** beserta maps atau petunjuk nya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa kembali membagi tembakau sintetis menjadi 15 (lima belas) bungkus/paket menggunakan timbangan digital yang masing masing paket ditimbang dengan berat 0,5 gram yang dibungkus menggunakan plastik bening di balut kertas tissue dan isolasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengedarkan tembakau sintetis tersebut secara gratis kepada 5 (lima) akun **INFO** yang Terdakwa sendiri lupa nama akun nya di sosial media **FACEBOOK** dengan maksud agar sosial media **FACEBOOK** milik Terdakwa yang bernama "**Ghostt Town**" dipromosikan agar lebih banyak pembeli dengan cara menyimpan / menempelkan 5 (lima) paket tembakau sintetis yang telah Terdakwa timbang dan bungkus sebelumnya di beberapa titik Daerah Manggahang Baleendah Kabupaten Bandung lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkan kepada 5 (lima) akun **INFO** tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Saksi MOCH ICHSAN R dan Saksi RAIHAN ADRI PRATAMA bertemu dengan Terdakwa dan menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:
 - o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan / daun

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didapat / ditemukan dibawah karpet lantai tengah rumah Terdakwa berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis);
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis);
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- o 2 (dua) buah isolasi warna orange dan hijau;
- o 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di kamar Terdakwa yang disimpan didalam sebuah kardus;

- o 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih beserta simcard operator seluler axis dengan nomor 083142195578
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL91EL/XII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Desember 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis);
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar positif narkotika mengandung MDMR-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan positif narkotika mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis;

Terhadap Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RAIHAN ADRI** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau dengan memesan dengan cara sebelumnya Terdakwa menanyakan ketersediaan tembakau sintetis terlebih dahulu kepada akun sosial media **INSTAGRAM** yang bernama "**18.pluscompany**" lalu Terdakwa mentransfer Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi petunjuk lokasi dimana narkotika jenis tembakau tersebut disimpan kemudian Terdakwa menuju daerah Mekarwangi Baleendah Kabupaten Bandung dan mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dibawah tiang listrik yang dibalut dengan kertas tissue;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung lalu malam harinya sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa membagi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 5 (lima) paket yang dibungkus menggunakan isolasi, plastik, dan kertas tissue;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib tersangka menjual tembakau sintetis tersebut secara online menggunakan sosial media **FACEBOOK** dengan akun yang bernama "**Ghostt Town**" kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal setelah pembeli tersebut mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Kampung Cipicung Desa Baleendah Kecamatan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baleendah Kabupaten Bandung dan menempelkan 1 (satu) bungkus / paket tembakau sintetis tersebut disebuah komplek yang disimpan di tumpukan genteng setelah itu Terdakwa memfotokan tempat tersimpan nya paket tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa kirim ke pembeli tersebut melalui sosial media **FACEBOOK** beserta maps atau petunjuk nya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa kembali membagi tembakau sintetis menjadi 15 (lima belas) bungkus/paket menggunakan timbangan digital yang masing masing paket ditimbang dengan berat 0,5 gram yang dibungkus menggunakan plastik bening di balut kertas tissue dan isolasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengedarkan tembakau sintetis tersebut secara gratis kepada 5 (lima) akun **INFO** yang Terdakwa sendiri lupa nama akun nya di sosial media **FACEBOOK** dengan maksud agar sosial media **FACEBOOK** milik Terdakwa yang bernama "**Ghostt Town**" dipromosikan agar lebih banyak pembeli dengan cara menyimpan / menempelkan 5 (lima) paket tembakau sintetis yang telah Terdakwa timbang dan bungkus sebelumnya di beberapa titik Daerah Manggahang Baleendah Kabupaten Bandung lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkan kepada 5 (lima) akun **INFO** tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Saksi MOCH ICHSAN R dan Saksi RAIHAN ADRI PRATAMA bertemu dengan Terdakwa dan menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:

- o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan / daun

Didapat / ditemukan dibawah karpet lantai tengah rumah Terdakwa berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);

- 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- o 2 (dua) buah isolasi warna orange dan hijau;
- o 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di kamar Terdakwa yang disimpan didalam sebuah kardus;

- o 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih beserta simcard operator seluler axis dengan nomor 083142195578
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL91EL/XII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Desember 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);

Adalah benar positif narkotika mengandung MDMR-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan positif narkotika mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis;
- Terhadap Keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau dengan memesan dengan cara sebelumnya Terdakwa menanyakan ketersediaan tembakau sintetis terlebih dahulu kepada akun sosial media **INSTAGRAM** yang bernama "**18.pluscompany**" lalu Terdakwa mentransfer Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi petunjuk lokasi dimana narkotika jenis tembakau tersebut disimpan kemudian Terdakwa menuju daerah Mekarwangi Baleendah Kabupaten Bandung dan mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dibawah tiang listrik yang dibalut dengan kertas tissue;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung lalu malam harinya sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa membagi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 5 (lima) paket yang dibungkus menggunakan isolasi, plastik, dan kertas tissue;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib tersangka menjual tembakau sintetis tersebut secara online menggunakan sosial media **FACEBOOK** dengan akun yang bernama "**Ghostt Town**" kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal setelah pembeli tersebut mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Kampung Cipicung Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan menempelkan 1 (satu) bungkus / paket tembakau sintetis tersebut disebuah komplek yang disimpan di tumpukan genteng setelah itu Terdakwa memfotokan tempat tersimpan nya paket tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa kirim ke pembeli tersebut melalui sosial media **FACEBOOK** beserta maps atau petunjuk nya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa kembali membagi tembakau sintetis menjadi 15 (lima belas) bungkus/paket menggunakan timbangan digital yang masing masing paket

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan berat 0,5 gram yang dibungkus menggunakan plastik bening di balut kertas tissue dan isolasi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengedarkan tembakau sintetis tersebut secara gratis kepada 5 (lima) akun **INFO** yang Terdakwa sendiri lupa nama akun nya di sosial media **FACEBOOK** dengan maksud agar sosial media **FACEBOOK** milik Terdakwa yang bernama "**Ghostt Town**" dipromosikan agar lebih banyak pembeli dengan cara menyimpan / menempelkan 5 (lima) paket tembakau sintetis yang telah Terdakwa timbang dan bungkus sebelumnya di beberapa titik Daerah Manggahang Baleendah Kabupaten Bandung lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkan kepada 5 (lima) akun **INFO** tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Saksi MOCH ICHSAN R dan Saksi RAIHAN ADRI PRATAMA bertemu dengan Terdakwa dan menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:
 - o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan / daun

Didapat / ditemukan dibawah karpet lantai tengah rumah Terdakwa berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- o 2 (dua) buah isolasi warna orange dan hijau;
- o 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di kamar Terdakwa yang disimpan didalam sebuah kardus;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih beserta simcard operator seluler axis dengan nomor 083142195578
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL91EL/XII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Desember 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);

Adalah benar positif narkotika mengandung MDMR-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan positif narkotika mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis) kode A s.d K;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
- 1 (satu) bungkus isolasi warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah isolasi warna orange dan hijau;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih beserta simcard operator seluler axis dengan nomor 083142195578.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau dengan memesan dengan cara sebelumnya Terdakwa menanyakan ketersediaan tembakau sintetis terlebih dahulu kepada akun sosial media **INSTAGRAM** yang bernama "**18.pluscompany**" lalu Terdakwa mentransfer Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi petunjuk lokasi dimana narkotika jenis tembakau tersebut disimpan kemudian Terdakwa menuju daerah Mekarwangi Baleendah Kabupaten Bandung dan mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dibawah tiang listrik yang dibalut dengan kertas tissue;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung lalu malam harinya sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa membagi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut menjadi 5 (lima) paket yang dibungkus menggunakan isolasi, plastik, dan kertas tissue;
- Bahwa benar pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib tersangka menjual tembakau sintetis tersebut secara online menggunakan sosial media **FACEBOOK** dengan akun yang bernama "**Ghostt Town**" kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal setelah pembeli tersebut mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Kampung Cipicung Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan menempelkan 1 (satu) bungkus / paket

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintesis tersebut diseduh dalam gelas plastik yang disimpan di tumpukan genteng setelah itu Terdakwa memfotokan tempat tersimpan nya paket tembakau sintesis tersebut dan Terdakwa kirim ke pembeli tersebut melalui sosial media **FACEBOOK** beserta maps atau petunjuk nya;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa kembali membagi tembakau sintesis menjadi 15 (lima belas) bungkus/paket menggunakan timbangan digital yang masing masing paket ditimbang dengan berat 0,5 gram yang dibungkus menggunakan plastik bening di balut kertas tissue dan isolasi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengedarkan tembakau sintesis tersebut secara gratis kepada 5 (lima) akun **INFO** yang Terdakwa sendiri lupa nama akun nya di sosial media **FACEBOOK** dengan maksud agar sosial media **FACEBOOK** milik Terdakwa yang bernama "**Ghostt Town**" dipromosikan agar lebih banyak pembeli dengan cara menyimpan / menempelkan 5 (lima) paket tembakau sintesis yang telah Terdakwa timbang dan bungkus sebelumnya di beberapa titik Daerah Manggahang Baleendah Kabupaten Bandung lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkan kepada 5 (lima) akun **INFO** tersebut;
- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Saksi MOCH ICHSAN R dan Saksi RAIHAN ADRI PRATAMA bertemu dengan Terdakwa dan menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:
 - o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan / daun

Didapat / ditemukan dibawah karpet lantai tengah rumah Terdakwa berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- o 2 (dua) buah isolasi warna orange dan hijau;
- o 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di kamar Terdakwa yang disimpan didalam sebuah kardus;

- o 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih beserta simcard operator seluler axis dengan nomor 083142195578
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL91EL/XII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Desember 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);

Adalah benar positif narkotika mengandung MDMR-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan positif narkotika mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Terdakwa **JAMAL UL HUSNI Bin RAHMAT TJANTIKA** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah suatu kondisi di mana Terdakwa dalam perkara dimaksud tidak memiliki dasar hukum apapun guna menganulir perbuatannya atau dalam suatu kondisi tertentu yang memunculkan hak untuk menegasikan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” sebagai bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yang menjelaskan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan diuraikan di bawah ini, maka secara pasti Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang kefarmasian atau hal lain yang menegasikan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pasti akan melanggar unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah suatu perbuatan formil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindakannya atas Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis tembakau sintesis yang dimilikinya;

Menimbang bahwa perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yang menyaratkan motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud yang mana tujuan ini benar terwujud oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau dengan memesan dengan cara sebelumnya Terdakwa menanyakan ketersediaan tembakau sintesis terlebih dahulu kepada akun sosial media **INSTAGRAM** yang bernama “**18.pluscompany**” lalu Terdakwa mentransfer Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberi petunjuk lokasi dimana narkotika jenis tembakau tersebut disimpan kemudian Terdakwa menuju daerah Mekarwangi Baleendah Kabupaten Bandung dan mengambil narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dibawah tiang listrik yang dibalut dengan kertas tissue;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kamping Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung lalu malam harinya sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa membagi narkotika jenis tembakau sintesis tersebut menjadi 5 (lima) paket yang dibungkus menggunakan isolasi, plastik, dan kertas tissue;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib tersangka menjual tembakau sintesis tersebut secara online menggunakan sosial media **FACEBOOK** dengan akun yang bernama “**Ghostt Town**” kepada

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak Terdakwa kenal setelah pembeli tersebut mentransfer uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke Kampung Cipicung Desa Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung dan menempelkan 1 (satu) bungkus / paket tembakau sintetis tersebut disebuah komplek yang disimpan di tumpukan genteng setelah itu Terdakwa memfotokan tempat tersimpan nya paket tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa kirim ke pembeli tersebut melalui sosial media **FACEBOOK** beserta maps atau petunjuk nya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa kembali membagi tembakau sintetis menjadi 15 (lima belas) bungkus/paket menggunakan timbangan digital yang masing masing paket ditimbang dengan berat 0,5 gram yang dibungkus menggunakan plastik bening di balut kertas tissue dan isolasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengedarkan tembakau sintetis tersebut secara gratis kepada 5 (lima) akun **INFO** yang Terdakwa sendiri lupa nama akun nya di sosial media **FACEBOOK** dengan maksud agar sosial media **FACEBOOK** milik Terdakwa yang bernama "**GhossT Town**" dipromosikan agar lebih banyak pembeli dengan cara menyimpan / menempelkan 5 (lima) paket tembakau sintetis yang telah Terdakwa timbang dan bungkus sebelumnya di beberapa titik Daerah Manggahang Baleendah Kabupaten Bandung lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkan kepada 5 (lima) akun **INFO** tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Andir Rt.008 Rw.004 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Saksi MOCH ICHSAN R dan Saksi RAIHAN ADRI PRATAMA bertemu dengan Terdakwa dan menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa:
 - o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok magnum didalamnya terdapat:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi bahan / daun

Didapat / ditemukan dibawah karpet lantai tengah rumah Terdakwa berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);

- 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- o 2 (dua) buah isolasi warna orange dan hijau;
- o 1 (satu) pack plastik bening;

Didapat / ditemukan di kamar Terdakwa yang disimpan didalam sebuah kardus;

- o 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih beserta simcard operator seluler axis dengan nomor 083142195578

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL91EL/XII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Desember 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium bahwa barang bukti berupa;

- o 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis) kode A s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga jenis Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);

Adalah benar positif narkotika mengandung MDMR-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dan positif narkotika mengandung MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamal UI Husni Bin Rahmat Tjantika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jamal UI Husni Bin Rahmat Tjantika** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang di jalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis) kode A.s.d K;
 - 2 (dua) bungkus isolasi warna orange masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) bungkus isolasi warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) buah isolasi warna orange dan hijau;
 - 1 (satu) pack plastik bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih beserta simcard operator seluler axis dengan nomor 083142195578.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024., oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adil Hakim, S.H., M.H. , Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, SH.